



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan - Jepara Telp. 0291-591238, Fax 0291-593347
Website : <http://disdikpora.jepara.go.id> Kode Pos 59419

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/ 2982

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. UTIM SHOHIJATSIH, MH,
NIP : 19670311 199303 2 006
Jabatan : Kepala Bidang PAUD dan PNF
Alamat : Jl. Ratu Kalinyamat Demaan Jepara

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa ada pergantian nama lembaga PAUD pada Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) dengan surat keputusan nomor: 421.1/0151/2014 atas nama :

Nama Lembaga : KB " AL-ROHMAH "
Alamat : Jl. -
Kelurahan/Desa Sekuro Rt 09 Rw 02
Kecamatan Mlonggo
Kabupaten/Kota Jepara
Tanggal/bulan/tahun berdiri : 14 Pebruari 2010
Jenis Pendidikn : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
Rumpun Pendidikan : Khusus
Telpon/HP : 085225939515
Pimpinan : MASNI'AMAH
Pemilik /penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN DAN SOSIAL (LPS)
"AL ROHMAH-AR ROHIM"

Seharusnya

Nama Lembaga : KB AL - ROHMAH
Pemilik /penyelenggara : YAYASAN AL ROHMAH AR ROKHIM SEKURO

Demikian surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara , 22 Oktober 2021

An Kepala Dinas DIKPORA
Kepala Bidang PAUD dan PNF



Dra. Uti SHOHIJATSIH, MH,
NIP. 19670311 199303 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Ratu Kalinyamat, Demea Jepara ☒ 59401
☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 / 0151 / 2014
Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL

Membaca : Surat permohonan izin Operasional PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dari :
Nama : **MASNI'AMAH.**
Selaku Pemilik/Operasional PAUD : **KB " AL - ROHMAH "**
Nomor : **001/ KB.Al Rohmah / V /2014**
tanggal : 10 Mei 2014

Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional PAUD.
b. bahwa izin Operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak.
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
5. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.
13. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Operasional PAUD kepada

Nama Lembaga : **KB “ AL - ROHMAH “**

Rumpun Pendidikan : Khusus

Alamat :. Desa Sekuro Rt. 09 Rw. 02 Kec .Mlonggo Kab. Jepara

Telp : 085225939515

Tahun Berdiri : 14 Pebruari 2010

Tahap : B

Kelurahan / Desa : Sekuro

Kecamatan : Mlonggo

Kabupaten : Jepara

Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **MASNI'AMAH.**

Pemilik / izin Operasional : **Lembaga Pendidikan dan Sosial
(LPS) “ AL ROHMAH - AL ROHIM “**

Kedua : Izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :

Tanggal **9 Mei 2014** sampai dengan **9 Mei 2017**

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.


Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 3 September 2014

Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Jepara


Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580502 198103 1 017

Tembusan disampaikan Yth :

1. Ka. UPT Dinas Dikpora

Kec. Mlonggo

2. Arsip